



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS**

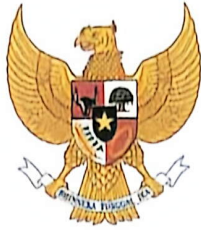
**SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2025**



Nomor : 23.B/T/LHP/DJPKN-VI.PLU/PPD.01/05/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 84 Kec. Palu Selatan, Kota Palu 94121,
Telp (0451) 486622 Fax (0451) 486633**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2025**

Nomor : 23.B/T/LHP/DJPKN-VI.PLU/PPD.01/05/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan Prof. Moh. Yamin No. 84 Kec. Palu Selatan, Kota Palu 94121**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 23.A/T/LHP/DJPKN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Belanja Bahan Obat-Obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Luwuk yang tidak melalui etalase konsolidasi Kementerian Kesehatan, mengakibatkan Belanja Bahan Obat-Obatan sebesar Rp631,75 juta membebani keuangan daerah; dan
- b. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi melebihi prestasi fisik pekerjaan dan/atau tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp952,99 juta yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran Rp61,85 juta dan kelebihan pembayaran sebesar Rp891,14 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banggai antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Luwuk untuk menginstruksikan PPK menggunakan etalase konsolidasi Kementerian Kesehatan dalam pengadaan bahan obat-obatan;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk:
 - 1) memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya atau menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp61,85 juta; dan

γ

- 2) memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp891,14 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palu, 25 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



I Putu Wisudhantara, S.E., M.M.,
ERMAPP, CSFA, GRCP, GRCA
Nomor Sertifikat R.0104.2022